

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Optimis Putra Kasih Gulo¹, Faisal Akbar², Afnila³, Abd. Harris⁴

Universitas Sumatera Utara
Surel: optimis425@gmail.com

Abstrak

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga legislatif yang akan menjamin terwujudnya hubungan pusat dan daerah yang lebih baik dan bertanggungjawab. Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 merupakan dasar hukum keberadaan dari DPD selaku perwakilan daerah. Pasal ini diejawantahkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga perwakilan yang dikenal dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam penulisan tesis ini, ada tiga rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: Bagaimanakah eksistensi dan relasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bagaimanakah kewajiban konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah preskriptif analitis dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu dengan menginterpretasi atau melakukan tafsiran dan penjelasan atau pandangan teoritis terkait dengan peran DPD RI yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. DPD RI memiliki peran yang sangat penting. DPD RI memiliki relasi dengan Presiden yang diatur dalam dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa secara keseluruhan Pasal 22D dan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewajiban konstitusional DPD yang meliputi 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi yang dimiliki DPD tersebut selain menegaskan kewajiban konstitusional DPD juga menegaskan prinsip dan semangat kekeluargaan yang meliputi segenap bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa dalam prakteknya anggota DPD RI lebih fokus dalam hal pengawasan, DPD RI melakukan pengawasan atas pembangunan infrastruktur di daerah. Fungsi anggaran, memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang perlu dibangun di daerah. DPD RI sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah. DPD RI harus berkreasi karena merupakan perwakilan daerah. Oleh karena itu, Diperlukan suatu kreativitas dan gerak lincah dalam berkomunikasi.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Pemerintah Pusat, Daerah.

PENDAHULUAN

Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945 merupakan dasar hukum keberadaan dari DPD

selaku perwakilan daerah. Pasal ini diejawantahkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga perwakilan yang dikenal dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Diawali dengan UU Nomor 22 Tahun 2003 hingga saat ini undang-undang perubahan terbaru yaitu UU Nomor 17 Tahun 2014 menjadi rangkaian pengaturan lembaga perwakilan.

Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
- 4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- 4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD RI sangat terbatas jika dikaitkan bahwa DPD adalah sebagai lembaga perwakilan yang ditetapkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu akan membuat ruang gerak dari DPD untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sangat sempit dimana secara ringkas bisa disebutkan antara lain, kewenangannya dibidang legislasi hanya sebatas mengusulkan dan membahas tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang pengawasan hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan dan tidak ada ketentuan yang mengatur hak DPD untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan lainnya seperti yang diberikan kepada DPR. Padahal, anggota DPD RI berkewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat dan daerah.

Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk:

- 1) Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah;
- 2) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah;
- 3) Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan *eenheidstaat*, yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Dimana kedaulatan negara baik kedalam maupun keluar, ditangani pemerintah pusat. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita mengenal sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahannya terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945.

Luasnya daerah-daerah di Indonesia menjadi terbagi-bagi atas beberapa provinsi, kabupaten serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembagian wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah menandakan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana hubungan itu idealnya terjadi adalah merupakan sebuah keinginan dan proses pencarian bentuk yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehadiran DPD RI telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Dengan adanya DPD RI maka kebijakan-kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun di daerah diharapkan tidak lagi merugikan dan bahkan lebih berpihak kepada kepentingan daerah dan kepentingan rakyat di seluruh Indonesia. DPD RI sendiri menjamin hal ini dengan pernyataan bahwa kepentingan daerah harus menjadi bagian yang serasi dengan kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. Disamping itu, DPD RI dapat mengefektifkan fungsinya sebagai pemberi masukan atas produk-produk parlemen sehingga produk parlemen dapat terhindar dari kecerobohan dan mencerminkan beragam aspirasi di daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di pusat, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di pusat begitu pula sebaliknya apapun yang terjadi di pusat akan berdampak di daerah. Oleh karena itu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan terputus. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bagaikan orang tua dan anaknya yang selalu akan terjalin meskipun kadang-kadang terjadi konflik dalam hubungan tersebut.

Selama bentuk negara Indonesia masih berbentuk kesatuan, maka hubungan tersebut akan terus ada.

Penulisan ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam rangka mengetahui peran dan fungsi yang sebenar-benarnya kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya masyarakat serta daerahlah yang akan menilai sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab yang di emban telah dilaksanakan oleh wakil-wakil mereka di tingkat pusat. Penyampaian informasi secara tepat dan benar akan meningkatkan rasa memiliki sekaligus pengawasan yang tinggi atas kinerja dari seluruh anggota DPD.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai peran DPD RI dalam kaitan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (**comparative approach**). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan komparatif dengan menginterpretasi atau melakukan tafsiran dan penjelasan atau pandangan teoritis terkait dengan peran DPD RI yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif maka dalam pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yang akan diperkuat dengan pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pihak terkait (stake holders) berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh melalui penelitian ini selanjutnya akan di pilah-pilah guna memperoleh konsep penelitian yang sedang diteliti kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang dihadapi dan di sistematiskan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan di analisis untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian akan dijawab.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap berbagai macam sumber-sumber data seperti peraturan perundang-undangan, berbagai literatur-literatur, buku-buku, makalah, jurnal, kamus dan ensiklopedia sesuai dengan data yang diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier maka selanjutnya akan dilakukan analisa. Analisis dilakukan dengan memilih peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan “Peran DPD RI Dalam Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.”

HASIL PENELITIAN

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora
Volume 2 Nomor 3 (2023)

1. Eksistensi dan Relasi Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Presiden Dalam Sistem Pemerintah Indonesia

a. Gagasan Awal Sejarah Pembentukan DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi tonggak awalberdirinya sebuah era yang disebut dengan era reformasi. Era reformasi memberi harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi, good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Sesudah reformasi, keinginan membentuk badan legislaif dua kamar (bikameral) muncul berkaitan dengan sistem politik yang sentralistik dan jarang memerhatikan aspirasi daerah. Lembaga legislatif masa lalu cenderung pasif dan tidak memerhatikan kebijakan pemerintah pusat terutama yang berkaitan dengan daerah. Karena itu, dimunculkan kembali pada perubahan ke tiga dan ke empat UUD 1945. Kehadiran sistem keparlemenan dua kamar (bikameral) ini akan membawa pengaruh terhadap hubungan fungsional yang horizontal antar lembaga-lembaga negara. Untuk kasus di Indonesia, DPD adalah wakil ruang dan DPR adalah wakil orang.

b. DPD dan Sejarah Konsep Bikameral Indonesia

Penjelasan sederhana, dalam sistem perwakilan satu kamar (unikameral), hanya ada satu dewan yang menjalankan kekuasaan legislatif secara penuh. Sementara dalam sistem bikameral, ada dua “kamar” dalam parlemen yang bekerja berdampingan. Dalam konteks Indonesia, parlemen bikameral dengan kamar kedua yang dipilih oleh wilayah-wilayah yang perlu diwakilkan dalam parlemen. Namun masalahnya, karena seakan identik dengan negara federal, konsep ini menjadi tidak diterima secara utuh sewaktu proses amandemen konstitusi berlangsung. “Hantu” federalisme dianggap bisa membawa perpecahan dan pemisahan diri. Bila cara pandang ini disetujui, maka akomodasi kepentingan dan kebutuhan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat melalui DPD menjadi suatu konsekuensi yang logis, bahkan apabila dikaji lebih dalam, ada dua argumentasi mengenai kebutuhan akan bikameral yang efektif di Indonesia. Pertama, dan yang paling utama, adalah untuk membawa kebutuhan dan kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional. DPR sendirian masih belum cukup untuk dapat melakukan peran ini. Dikatakan belum cukup karena ada indikasi-indikasi kuat kearah itu, misalnya, masih banyaknya undang-undang yang belum dapat secara maksimal mengakomodasi kepentingan daerah.

c. DPD RI Dalam Konsep Trias Politika

a. Lahirnya Trias Politika

Berawal dari sistem kekuasaan negara yang dipegang oleh satu tangan, yaitu raja yang mengesampingkan harkat kemanusiaan. Dengan fenomena tersebut maka beberapa ahli berusaha mengatur hukum yang mengatur batas-batas kekuasaan tersebut. Dalam pengaturan batasan-batasan kekuasaan tersebut dilakukan (separation of power) pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk (distribution of power) mendistribusikan kekuasaan berdasarkan pemetaan wilayah otoritas yang nyata dan tegas.

b. Trias Politika di Indonesia

Dengan berdasarkan kepada apa yang dikemukakan, maka lebih lanjut dinyatakan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Hal ini dapat terlihat dalam UUD 1945 pada Bab III tentang kekuasaan pemerintah negara kemudian pada Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar (Basic Constitution Republic of Indonesia) meskipun tidak secara eksplisit mengatakan trias politika dianut. Namun UUD paling tidak telah menyelami jiwa demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas Trias Politika dalam arti separasi kekuasaan.

c. Checks and Balances dalam Lembaga Perwakilan

Secara garis besar praktik konsep trias politika di Indonesia masih menganut paham Montesquieu. ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menurut Montesquieu tidak boleh saling melampaui batas kewenangan masing-masing yang telah diberikan oleh konstitusi, karena jika kekuasaan itu tersentral dalam satu tangan maka “akan memusnahkan kemerdekaan rakyat”. Dalam kerangka inilah, diperlukan adanya mekanisme checks and balances system diantara lembaga-lembaga negara yang mengandaikan adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang super power dari yang lain. Checks and balances merupakan mekanisme yang diciptakan untuk saling mengendalikan melalui proses pengawasan dan perimbangan.

d. Praktek Otonomi Daerah di Indonesia

Salah satu prakondisi yang diharapkan dari pemerintah daerah adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Dengan fasilitas tersebut pembangunan daerah dapat berjalan secara cepat dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan daerah. Dalam hal ini tidak terlepas dari aspirator yang menyampaikan isu kedaerahan ke pusat. Penyampaian tersebut melalui lembaga yang bertugas khusus untuk itu, salah satunya adalah lembaga legislatif yang dikenal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

d. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah

Tugas dan wewenang DPD terdapat dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

- (1) DPD mempunyai wewenang dan tugas
 - a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
 - b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,

pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama

- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
- i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Dalam hal menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Tabel 1

Perbandingan Wewenang DPD dan Senat

No.	Dewan Perwakilan Daerah	Senat Amerika Serikat
1	Dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR	Kewenangan membuat undang-undang
2	Ikut membahas RUU	kewenangan untuk melakukan pemakzulan (impeachment) kepada presiden dan pejabat negara yang dianggap bersalah melakukan kejahatan tingkat tinggi dan juga tingkat rendah
3	Memberikan pertimbangan kepada DPR	Kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Ada dua bagian, yaitu pertama menentukan prosedur-prosedur internalnya sendiri, seperti masalah legitimasi, gaji, kode etik, lobi-lobi yang dilakukan, dll. Serta yang kedua adalah kewenangan untuk menentukan prosedur-prosedur pemilu, seperti aturan-aturannya, pelaksanaannya, dll.

4	Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti	wewenang untuk memastikan pengangkatan para pejabat tinggi dan duta besar oleh presiden dari pemerintah federal
5	Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK	Wewenang untuk mengesahkan semua perjanjian dengan cara 2/3 dari pemberian suara (hak memilih)
6		Senat juga harus menyetujui penunjukkan posisi-posisi penting di pemerintahan

Sumber: Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji, "Perbandingan Tugas dan Kewenangan Antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Senat Amerika Serikat: Sebuah Usulan Reposisi Peran DPD", *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hlm.

e. Hubungan DPD RI dengan Presiden

Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa: Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pasal ini menggambarkan hubungan antara DPR, Presiden dan DPD RI dalam hal pembahasan RUU tertentu tersebut, kedudukan DPR RI dan Presiden sama kuat sesuai dengan mekanisme pembentukan UU yang diatur dalam pasal 20. Sementara kedudukan DPD RI lebih lemah jika dibandingkan dengan DPR RI dan Presiden karena DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan/penolakan terhadap suatu RUU. Kemudian dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. diatur mengenai hubungan dalam hal keuangan: "Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah." Pasal ini memberikan gambaran hubungan Presiden, DPR RI, dan DPD RI dalam hal penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara. Mekanisme penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara berawal dari Presiden mengajukan RUU anggaran pendapatan dan belanja negara kepada DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI.

2. Kewajiban Konstitusional Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Atas dasar ketentuan tersebut, pelaksana kedaulatan rakyat diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD NRI

Pediaqu : *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*

Volume 2 Nomor 3 (2023)

Tahun 1945 yang mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Lembaga2 negara dimaksud meliputi: MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan KY.

Kegotong-royongan dan semangat kekeluargaan yang egaliter juga diwujudkan dalam pembentukan dan penataan kelembagaan negara yang menerapkan prinsip “Checks and Balances” dan “Power Sharing”. Lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan setara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. fungsi dan peran lembaga-lembaga negara ditata atas dasar spesialisasi dan diferensiasi fungsi dan peran sesuai dengan tuntutan penataan sistem pemerintahan negara untuk mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Indonesia Merdeka sebagaimana ditegaskan dalam Alinea I dan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa secara keseluruhan Pasal 22D dan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewajiban konstitusional DPD yang meliputi 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi yang dimiliki DPD tersebut selain menegaskan kewajiban konstitusional DPD juga menegaskan prinsip dan semangat kekeluargaan yang meliputi segenap bangsa dan negara Indonesia.

Fungsi legislasi yang sekaligus merupakan kewajiban konstitusional DPD ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) ditegaskan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Kewajiban konstitusional DPD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran diwujudkan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

- 1) Melakukan pemetaan/mapping kebutuhan masyarakat daerah melalui kegiatan-kegiatan serap aspirasi di daerah pemilihannya.
- 2) Melakukan pendampingan terhadap perencanaan pembangunan daerah khususnya mengenai Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa. Pendampingan DPD dimulai dengan melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi rancangan RKPD terkait Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa pada saat Musrenbangprov. Pendampingan tersebut dilakukan melalui pertemuan konsolidasi dan rapat kerja dengan Gubernur dan OPD terkait sesuai daerah pemilihan masing-masing. Setelah itu barulah DPD turut serta menandatangani berita acara kesepakatan hasil Musrenbangprov untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang RKPD.
- 3) Memperjuangkan RKPD dalam forum Musrenbangnas untuk diselaraskan dengan RKP. Pada forum Musrenbangnas DPD berkewajiban mengawal dan memperjuangkan kepentingan daerah agar dapat terakomodir dalam penyusunan RKP khususnya mengenai

kebijakan Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa.

- b. Tahap pembicaraan pendahuluan RAPBN. Pada tahap ini, berdasarkan hasil RKPD tersebut, DPD melakukan pembahasan RAPBN dengan Menteri Keuangan dan Bappenas khususnya yang berkaitan dengan Dana Transfer Daerah. DPD diwakili oleh panitia anggaran yang dibentuk khusus. Pembicaraan pendahuluan RAPBN ini menghasilkan rancangan Dana Transfer Daerah yang menjadi dasar bagi Menteri Keuangan dalam menyusun Nota Keuangan/RAPBN yang akan diusulkan Presiden kepada DPR.
- c. Tahap pembahasan RUU APBN. Tahap ini diawali dengan penyerahan Nota Keuangan/RAPBN oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus, meliputi belanja anggaran pusat (RKA K/L) dan belanja transfer daerah. Pembahasan dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Pembahasan anggaran belanja pusat. Pembicaraan tingkat I dilakukan oleh Komisi DPR bersama dengan pemerintah sebagai mitra kerjanya dengan mengikutsertakan DPD secara tripartit. Anggaran belanja pusat yang dibahas oleh DPD yaitu anggaran sektoral yang sangat berkaitan dengan kepentingan daerah, misalkan dana desa, anggaran kementerian PUPR, pendidikan, dan kesehatan.
 - 2) Pembahasan anggaran transfer daerah. Pembicaraan tingkat I dilakukan oleh DPD melalui alat kelengkapan yaitu panitia anggaran DPD yang anggotanya mewakili setiap provinsi, bersama pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas serta Panja Belanja Daerah DPR secara tripartit. Hasil pembahasan berupa RAPBN Transfer Daerah selanjutnya disinkronisasikan di Banggar DPR sebagai bahan untuk mendapatkan persetujuan pada pembicaraan tingkat II dalam Paripurna DPR yang selanjutnya menjadi APBN.

Fungsi pengawasan DPD ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (3), bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasan itu disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan perimbangan untuk ditindak lanjut.

Berbicara mengenai peran, peran merupakan proses yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dapat dikatakan kedudukan dengan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan dan berkaitan. DPD memiliki peran yang cukup penting, munculnya lembaga baru ini melalui mekanisme ketiga UUD 1945 yang diantaranya ialah Dewan Perwakilan Daerah. Munculnya Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945:

Pasal 22C:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- d. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Kemudian Pasal 22 D mengatur tentang wewenang DPD, sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora
Volume 2 Nomor 3 (2023)

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- b. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- d. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang.

Menurut Parlindungan Purba, “dasar hukum keberadaan DPD RI diatur dalam Pasal 22D bahwa dalam prakteknya anggota DPD RI lebih fokus dalam hal pengawasan, DPD RI melakukan pengawasan atas pembangunan infrastruktur di daerah. Fungsi anggaran, memberi masukan kepada pemerintah tentang apa-apa yang perlu dibangun di daerah. DPD RI sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Tidak ada wewenang DPD RI dalam fungsi legislasi di daerah, tetapi DPD RI harus berkreasi karena dia adalah perwakilan daerah. Oleh karena itu, Diperlukan suatu kreativitas dan gerak lincah dalam berkomunikasi”.

Peran sebagai strategi, dalam hal ini bahwa peran DPD merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports) dan meningkatkan kepercayaan oleh publik kepada dewan yang mewakilkannya. Kemudian, peran sebagai alat komunikasi. Peran ini seyogianya dipergunakan oleh DPD sebagai alat atau instrument untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam sebuah proses Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa DPD dirancang untuk merepresentasikan masyarakat daerah, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

Tabel 2

Persamaan dan Perbedaan DPD di Indonesia dengan Senat Di Amerika Serikat

No	Persamaan dan Perbedaan DPD di Indonesia dengan Senat di Amerika Serikat	
1	Persamaan	kedua lembaga negara ini sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat, DPD RI dipilih di masing-masing provinsi di Indonesia, sedangkan Senat dipilih di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat. Selain itu kedua lembaga negara ini juga sama-sama diatur dalam konstitusi masing-masing negara.

2	Perbedaan	Perbedaan dari kedua lembaga negara ini bisa dilihat dari kewenangan legislasi keduanya, Senat memiliki kewenangan legislasi yang sangat kuat dan diatur dengan jelas dalam Konstitusi Amerika Serikat, sedangkan DPD RI kewenangan legislasinya dalam UUD NRI Tahun 1945 sangat lemah. Kuat dan lemahnya kewenangan legislasi ini sangat berdampak dalam jalannya mekanisme check and balances yang diterapkan dalam parlemen, yang mana DPD RI tidak dapat menjalankannya dengan baik akibat dari tidak seimbangnya kewenangan yang diberikan kepada DPD RI jika dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI.
---	-----------	--

Sumber: Abustan, "Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan Negara Lain" Wajah Hukum, Volume 4 Nomor 1, April 2020, hlm. 208. Lihat juga: Ma'ruf Cahyono, Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019), hlm. 55.

Analisis Pengaturan Dan Pelaksanaan Fungsi Representasi Parlemen Daerah Yang Ideal

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, fungsi representasi diatur dalam berbagai bentuk yaitu:

1. Fungsi representasi sebagai dasar dari pelaksanaan fungsi DPD lainnya

Selain dari keikutsertaan dalam pembahasan RUU, dilihat dari daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019, DPD masih belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Dari 160 RUU yang masuk dalam daftar prolegnas, hanya 9 saja yang murni diusulkan oleh DPD. Dari 9 RUU yang berasal dari DPD ini belum cukup sebagai perwakilan dari perjuangan aspirasi daerah, padahal negara ini memiliki 33 provinsi yang sudah pasti memiliki berbagai macam permasalahan. Bahkan, sejumlah RUU justru berasal dari DPR seperti RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan, RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Padahal seharusnya RUU tersebut berasal dari DPD yang lebih memahami permasalahan di daerah atau wilayah pesisir. Kewenangan yang terbatas tersebut seharusnya tidak terjadi pada DPD karena untuk menjadi anggota DPD lebih sulit dibandingkan dengan menjadi anggota DPR. Jumlah minimal suara yang harus didapatkan oleh setiap anggota DPD lebih tinggi dibandingkan dengan DPR.

Eksistensi DPD harus ditingkatkan demi menjaga lembaga ini sendiri. Hal ini disebabkan karena DPD berbeda dengan DPR yang tidak secara spesifik mempunyai konstituen di daerah. DPD dengan potensi daerahnya masing-masing seharusnya bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan daerahnya masing-masing karena pada saat melaksanakan fungsinya kembali kedaerah pemilihan masing-masing.

2. Fungsi representasi sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat dan daerah

Hal ini menjadi dasar dari wujud representasi DPD kepada masyarakat sebagaimana tiga fungsi DPD yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Ketiga bentuk ini merupakan wadah bagi penyaluran aspirasi masyarakat.

Fungsi legislasi misalkan, menjadi wadah untuk menempatkan sejumlah peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap peraturan yang sudah disahkan apakah dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, terutama peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Fungsi anggaran dilakukan

dengan pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kewenangan atas fungsi ini tidak terlalu signifikan karena DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Dengan tiga fungsi dari DPD yang sudah diatur dalam UU MD3 maka DPD juga harus memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat daerahnya. Setiap anggota DPD sudah mengucapkan sumpah untuk memperjuangkan kepentingan negara dan daerah di atas kepentingan pribadi. Daerah menjadi prioritas dari anggota DPD dalam menjalankan tugasnya. Kata memperjuangkan memiliki makna seorang anggota DPD harus berupaya dalam mewujudkan kebutuhan dari daerahnya di dalam kebijakan nasional sehingga aspirasi yang sudah diserap tidak sekadar dihimpun tetapi dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang ada. Dengan perjuangan atas aspirasi ini, DPD diharapkan mampu membawa perubahan bagi daerahnya meski tidak secara langsung lewat eksekutif daerah.

3. Partisipasi masyarakat dalam fungsi representasi

Bahwa Untuk menjalankan tugasnya, DPD sudah seharusnya melakukan pelibatan masyarakat dan daerah. Ada tiga bentuk tindak lanjut dari aspirasi yang sudah diserap oleh anggota DPD yaitu:

- 1) Disampaikan dalam sidang paripurna;
- 2) Direkomendasikan kepada pihak terkait; dan/atau
- 3) Diselesaikan ditingkat internal provinsi.

Artinya, setiap aspirasi yang masuk tidak boleh hanya diserap saja tanpa ditindaklanjuti. Dalam mengajukan RUU misalkan, DPD harus mengakomodir aspirasi tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pasal 180. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU MD3 Pasal 300 ayat (3) bahwa tata tertib DPD harus mengatur mengenai mekanisme keterlibatan masyarakat.

Dalam Tata Tertib DPD diatur bahwa masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat disampaikan oleh perorangan, kelompok atau pemerintah daerah. Aspirasi ini dapat disampaikan secara langsung melalui audiensi, pada masa reses, melalui media elektronik dan media lain yang wajib ditampung dan ditindaklanjuti oleh anggota DPD.

Dalam sistem ketatanegaraan, seakan tidak adanya relasi DPD dengan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya suatu ketentuan yang mengatur kewajiban ataupun tugas DPD dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Padahal terdapat dana transfer pusat ke daerah, yang patut disuarakan oleh DPD ke pemerintah

pusat dalam pembahasan APBN. Akan tetapi tidak adanya pengaturan relasi antara DPD dengan pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan pada kekosongan misi daerah yang hendak dibawa.

Pembagian wewenang dan tugas serta urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang jelas akan bermanfaat dalam membentuk sistem hubungan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu prinsip otonomi dan kesatuan bangsa serta implikasinya terhadap pemerintahan dan pembangunan harus merupakan dasar pertimbangan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Karena pembagian wewenang yang tidak proporsional dan tidak memperhatikan keberadaan satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya, dapat menimbulkan antipati masyarakat daerah kepada pemerintah pusat, hal ini akan mengancam eksistensi negara kesatuan sebagai akibat timbulnya rasa ketidakpuasan terhadap pembangunan daerah yang sentralistik.

Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah susunan organisasi pemerintahan daerah, terlebih dalam negara kesatuan yang desentralistik. Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam negara kesatuan sangatlah luas dan mencakup seluruh warga negara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, mutlak dilakukan delegasi kewenangan (*delegation of authority*) baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sebagai konsekuensi dibentuknya satuan pemerintahan di tingkat daerah, sudah barang tentu disertai dengan tindakan lain yakni urusan-urusan pemerintahan apa saja yang dapat diserahkan dan dijalankan oleh satuan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka susunan organisasi pemerintahan di daerah akan berpengaruh terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peran dan fungsi masing-masing susunan atautingkatan dalam penyelenggaraan otonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Relasi antara Presiden dan DPD RI yang diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggambarkan hubungan antara DPR, Presiden dan DPD RI dalam hal pembahasan RUU tertentu tersebut, kedudukan DPR RI dan Presiden sama kuat sesuai dengan mekanisme pembentukan UU yang diatur dalam pasal 20. Sementara kedudukan DPD RI lebih lemah jika dibandingkan dengan DPR RI dan Presiden karena DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan/penolakan terhadap suatu RUU. Kemudian dalam Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan gambaran hubungan Presiden, DPR RI, dan DPD RI dalam hal penetapan APBN. Mekanisme penetapan APBN berawal dari Presiden mengajukan RUU APBN kepada DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan

- pertimbangan DPD RI.
2. Bahwa secara keseluruhan Pasal 22D dan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewajiban konstitusional DPD yang meliputi 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi yang dimiliki DPD tersebut selain menegaskan kewajiban konstitusional DPD juga menegaskan prinsip dan semangat kekeluargaan yang meliputi segenap bangsa dan negara Indonesia.
 3. Bahwa DPD memiliki peran yang sangat penting, menurut Parlindungan Purba, dasar hukum keberadaan DPD RI diatur dalam Pasal 22D bahwa dalam prakteknya anggota DPD RI lebih fokus dalam hal pengawasan, DPD RI melakukan pengawasan atas pembangunan infrastruktur di daerah. Fungsi anggaran, memberi masukan kepada pemerintah tentang apa-apa yang perlu dibangun di daerah. DPD RI sebagai penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Tidak ada wewenang DPD RI dalam fungsi legislasi di daerah, tetapi DPD RI harus berkreasi karena dia adalah perwakilan daerah. Oleh karena itu, Diperlukan suatu kreativitas dan gerak lincah dalam berkomunikasi.

B. Saran

1. DPD RI dalam perannya menjembatani kepentingan pusat dan daerah, perlu memperkuat jaring kemitraan baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah dan berbagai kalangan masyarakat dalam merumuskan kebijakan nasional.
2. Agar DPD RI dapat berfungsi efektif sebagai wakil daerah maka ada dua strategi untuk mendesain DPD RI agar kuat yaitu melakukan upaya langsung mengamandemen UUD dan memanfaatkan ruang gerak yang sempit untuk membuka jalan menuju amandemen UUD.
3. Terkait dengan fungsi dan kedudukan DPD RI perlu diadakan penguatan yang substansial dan perubahan yang besar agar tugas, fungsi, dan wewenang DPDRI di masa depan berjalan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Rully Chairul, Syamsul Bahri, Mohammad Jafar Hafash, dan Arif Budimata. Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI. Jakarta: Lembaga Pengkajian MPR RI dan DPD RI, 2017.
- Cahyono, Ma'ruf. Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
- Dian Onita, Anak Agung. Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Djaenuri, Aries H.M., dan Enceng. Hubungan Pusat Dan Daerah. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Edimarwan. Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Medan: PT. Sofmedia, 2015.

- Fatwa, A.M. DPD RI (Historis, Politik, Dan Tanggung Jawab, Terhadap Daerah & NKRI). Jakarta: The Fatwa Center, 2016.
- Huda, Ni'Matul. Ilmu Negara. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Ni'Matul. Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 1, Desember, 84.
- Abustan. (2020). Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dengan Negara Lain. *Wajah Hukum*, Volume 4 (1), April, 208.
- Alfaris, M. R. (2018). Peran Dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan Dan kewenangan Yang Merepresentasikan Rakyat Daerah. *Seminar Nasional Hasil Riset*, 212-220.
- Ardianto, A. (2020). Penemuan Hukum Konsepsi DPD RI Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah. *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2, Desember 2020: 345-371, 347.
- Bahar Elfudllatsani, I., & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume VII Nomor 1 Januari - Juni, 59.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Tata Tertib

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora
Volume 2 Nomor 3 (2023)